

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN INFORMED
CHOICE DAN INFORMED CONSENT DALAM
PERSALINAN ANTARA BIDAN
DENGAN PASIEN
(STUDY DI PRAKTEK BIDAN R.BR. TARIGAN MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

**SILVI ANDINI
NPM : 158400182**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN INFORMED
CHOICE DAN INFORMED CONSENT DALAM
PERSALINAN ANTARA BIDAN
DENGAN PASIEN
(STUDY DI PRAKTEK BIDAN R.BR. TARIGAN MEDAN)**

SKRIPSI



OLEH:

**SILVI ANDINI
NPM : 158400182**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 6 Mei 2019



SILVI ANDINI

NPM : 15.840.0182

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan Informed Choice
dan Informed Consent Dalam Persalinan Antara Bidan
Dengan Pasien (Study di Praktek Bidan R.Br. Tarigan
Medan)

Nama : SILVI ANDINI

NPM : 158400182

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

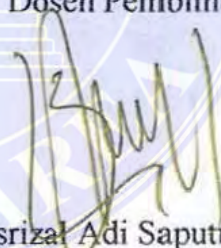
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(H. Maswandi, SH, M.Hum)



(M. Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H)



Dekan Fakultas Hukum

(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 4 April 2019

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN INFORMED CHOICE
DAN INFORMED CONSENT DALAM PERSALINAN
ANTARA BIDAN DENGAN PASIEN
(STUDY DI PRAKTEK BIDAN R.BR. TARIGAN MEDAN)
OLEH
SILVI ANDINI
158400182

Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran, *Informed Consent* adalah kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi dari bidan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terbitnya ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*, Bagaimana prosedur kontrak dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dan Bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal, perundang-undangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan ialah melalui metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, jurnal, dan sumber bacaan lainnya.

Informed Choice dan *Informed Consent* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Prosedur kesepakatan *Informed Choice* ialah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif, serta biaya medis sedangkan prosedur *Informed Consent* yaitu adanya kesepakatan, pasien yang cakap hukum, persetujuan dilaksanakan tertulis/tidak tertulis/tanpa persetujuan, pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis. Pilihan penyelesaian perkara medis bisa melalui Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi maksudnya melalui proses diluar pengadilan sedangkan penyelesaian perkara Litigasi maksudnya melalui proses pengadilan baik perdata maupun pidana.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Hukum, Perikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP KESEPAKATAN INFORMED CHOICE
DAN INFORMED CONSENT DALAM PERSALINAN
ANTARA BIDAN DENGAN PASIEN
(STUDY DI PRAKTEK BIDAN R.BR. TARIGAN MEDAN)
OLEH
SILVI ANDINI
158400182

Informed Choice is information for patients to choose the options available to patients clearly about the purpose of medical action to be carried out, procedures for action to be performed, risks that may be faced, alternative medical measures, and medical costs to support the birth process, Informed Consent is an agreement / patient approval for medical efforts that will be carried out by the midwife on her, after getting information from the midwife.

The problem in this study is how the legal arrangements for the issuance of Informed Choice and Informed Consent agreements, what are the contract procedures in the Informed Choice and Informed Consent agreement and what legal consequences occur in the Informed Choice and Informed Consent agreements.

The method used in this study is normative juridical, namely the research method that examines the study of documents which uses various data such as legislation, legal theory, the opinions of scholars to support the quality of the results of research. The library research method is carried out by taking data from various books, reading sources related to the titles of discussions, journals, legislation and interviews. Analysis of the data used is through the library research method which is carried out by taking data from various evidence, journals, and other reading sources.

Informed Choice and Informed Consent are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Measures. The Informed Choice agreement procedure is to provide an explanation of medical actions, procedures for actions to be taken, risks, alternatives, and medical costs while the Informed Consent procedure is an agreement, a patient who is competent in law, an agreement is written / unwritten / without consent, the patient can approve or reject medical action. The choice of resolving medical cases can be through Litigation and Non Litigation, Non Litigation means through a process outside the court while the settlement of Litigation cases means through litigation both civil and criminal.

Keywords: Legal Responsibility, Informed Choice Engagement and Informed Engagement



KATA PENGANTAR

Segala puji dan ucapan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta kenikmatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas akhir Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum Jurusan Perdata. Skripsi ini melalui tahapan yang cukup panjang, penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan penulis sendiri dan lain sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik skripsi akhirnya dapat diselesaikan. Judul yang diajukan dalam Skripsi ini adalah “Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* Dalam Persalinan Antara Bidan Dengan Pasien (Study Di Praktek Bidan R.BR. Tarigan Medan)” merupakan wahana mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. penulis menyadari sepenuhnya bahwa didalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan atas segala kesilapan yang telah diperbuat penulis yang masih jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area

3. Ibu Anggraini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Drs. H. A. Salim Daulay, MA, selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis
5. Bapak H.Maswandi, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis
6. Bapak M.Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II Penulis
7. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Sekertaris Penulis
8. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada keluarga tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis, keluargalah alasan pertama penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pacar kesayangan Bang Dimas yang sangat sabar dan sangat setia mendampingi serta mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada Amor Squad sahabat stambuk 2015 yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan saran serta bersama-sama menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan wisuda bersama-sama dan langsung mendapat pekerjaan secepatnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri maupun pembaca. penulis berterima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan yang telah membantu namun tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga ilmu, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Medan, 5 Desember 2018

Penulis

(SILVI ANDINI)

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Uraian Tentang Kesepakatan.....	15
B. Uraian Umum Tentang <i>Informed Choice</i> dan <i>Informed Consent</i>	21
C. Uraian Tentang Persalinan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian.....	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Profil Praktik Bidan R.Br. Tarigan Medan.....	31
2. Hubungan Bidan dan Pasien Dalam Persalinan	34

3. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi Terhadap Bidan dan Pasien.....	43
B. Pembahasan	46
1. Aturan Hukum Terbitnya Ikatan Kesepakatan <i>Informed Choice</i> dan <i>Informed Consent</i>	49
2. Prosedur Kontrak Dalam Ikatan Kesepakatan <i>Informed Choice</i> dan <i>Informed Consent</i>	51
3. Akibat Hukum Yang Terjadi Dalam Ikatan Kesepakatan <i>Informed Choice</i> dan <i>Informed Consent</i>	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Simpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rendahnya tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pasien pengguna jasa pelayanan bidan praktek menjadi dilema sendiri. Kebanyakan pasien justru telah memberikan kepercayaan kepada bidan yang telah memberikan pertolongan apapun risikonya, padahal pasien sendiri mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya menjamin warga negara dalam memperoleh dan menikmati haknya, dengan demikian apabila terjadi suatu kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan praktek, tenaga medis tidak bisa lepas dari tanggung jawab maka harus tetap diproses sesuai dengan Undang-Undang berlaku. Hak pasien dalam dunia kesehatan adalah hak untuk memperoleh kesehatan dan mempertahankan kesehatan bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara khusus namun termasuk dalam hak asasi manusia, dan hak ini secara mendasar dapat diterima oleh konstitusi kita.¹

Hak pasien merupakan suatu kepastian hukum maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang menjadi dasar terhadap perlindungan bagi pasien. Pada bidang kesehatan seorang pasien melahirkan wajib mendapat pengenalan tentang hukum dan informasi tentang ikatan persetujuan medis dari seorang tenaga kerja kesehatan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan

¹Satya Ami As'ari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Bidan Praktik Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011, Halaman 4

“Tenaga Kesehatan dikelompokkan kedalam tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, dan tenaga kesehatan tradisional”.²

Dalam penelitian ini, membahas tentang tenaga kesehatan bidan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan yang menyebutkan “Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah bidan.”³

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan, pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. tugas dan wewenang bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktek bidan dikontrol oleh peraturan tersebut.⁴ Bidan wajib menginformasikan ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* guna mendapatkan kepastian hukum.

Bidan harus mempunyai izin praktek bidan untuk dapat melakukan ikatan persetujuan dengan pasien harus mempunyai izin terlebih dahulu untuk mendirikan praktek bidan, Izin adalah salah satu instrumen bagi pemerintah sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya. izin merupakan satu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.⁵

²Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

³Pasal 11 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

⁴Rury Narulita Sari, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Halaman 124

⁵Eli Putri, “*Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan*”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, Halaman 22

Perikatan persetujuan antara Praktek Bidan dengan pasien melahirkan disebut dengan *Informed Choice* dan *Informed Consent*. Bidan berperan untuk memfasilitasi pilihan pasien, pada proses kelahiran tantangan bidan sangat beragam yang berasal dari masyarakat. Hambatan lain yang dialami bidan salah satunya bersumber dari keterbatasan pilihan dari fasilitas pelayanan yang tersedia, oleh karena itu keamanan, keselamatan dan kesejahteraan wanita dan bayinya menjadi pertimbangan utama bagi para bidan. informasi dan pilihan wajib diberikan kepada pasien dengan informasi yang sebenar-benarnya dan pilihan pelayanan tepat untuk kesejahteraan pasien.⁶

Informed Choice artinya membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialaminya. Pilihan (*choice*) harus harus dibedakan dari persetujuan (*consent*). Persetujuan penting dari sudut pandang bidan, karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang akan dilakukan oleh bidan. sedangkan (*choice*) lebih penting dari sudut pandang wanita sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan yang memberikan gambaran pemahaman masalah yang sesungguhnya. Ini ada aspek etika dalam hubungan erat dengan otonomi pribadi. Otonomi berarti menentukan keinginan sendiri.⁷

Informed mendapat penjelasan disini maksudnya informasi yang lengkap sudah diberikan dan dimengerti oleh wanita itu menyangkut resiko, manfaat, keuntungan, hasil yang mungkin dapat diharapkan dari setiap pilihannya. *Choice* (pilihan) berarti ada alternatif lain, ada lebih dari satu pilihan dan wanita itu mengerti perbedaannya, sehingga dia dapat menentukan nama yang disukai atau

⁶Diah Arimbi, *Etikolegal Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta, 2014, Halaman 69

⁷Mustika Sofyan DKK, *50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia Bidan Menyongsong Masa Depan*, PP IBI, Jakarta, 2006, Halaman 93

sesuai kebutuhannya, dari riwayat yang sudah lama berlangsung, petugas kesehatan termasuk bidan sungkan baik untuk membagikan informasi maupun membuat keputusan bersama klien. ini bertentangan dengan aspek hukum dan untuk sikap profesionalisme yang wajib dan bersusah payah untuk menjelaskan kepada klien semua kemungkinan pilihan tindakan dan hasil yang diharapkan dari setiap pilihannya.

Di beberapa negara terjadi hambatan dalam memberdayakan wanita mengenai pelaksanaan *Informed Choice*, contohnya pada kurangnya informasi dan ketidak pahaman dan ketidak pedulian dari seorang wanita yang mengalami kehamilan. Ada prasangka bahwa wanita itu sendiri enggan mengambil tanggung jawab untuk membuat keputusan yang sulit dalam kehamilan maupun persalinan. dari hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukan bahwa wanita ingin membuat pilihan kalau diberikan informasi yang cukup, dan justru para bidan yang enggan memberikan informasi yang lengkap agar wanita dapat membuat keputusan. wanita dengan pendidikan tinggi dalam membuat pilihan karena banyak membaca dan mempunyai bekal untuk membuat keputusan tetapi untuk sebagian besar masih sulit karena berbagai alasan misalnya alasan sosial ekonomi, kurangnya pendidikan, dan pemahaman masalah kesehatan, kesulitan bahasa dan pemahaman sistem kesehatan yang tersedia dan seterusnya.⁸ Sedangkan *Informed Consent* artinya melakukan tindakan yang telah diakui sebagai langkah penting mencegah terjadinya konflik dalam masalah etik.

⁸*Ibid*, Halaman 94

Informed consent adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh klien/pasien atau walinya (bagi bayi, anak dibawah umur dan klien/pasien yang tidak sadar) kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai kebutuhan. *Informed Consent* adalah suatu proses bukan suatu formulir atau selemba kertas. *Informed Consent* adalah suatu dialog antara bidan dengan pasien atau walinya yang didasari keterbukaan, akal dan pikiran yang sehat dengan suatu upacara birokrasi yakni penandatanganan suatu formulir atau selemba kertas yang merupakan jaminan bukti bahwa persetujuan dari pihak pasien atau walinya telah terjadi

Proses *Informed Consent* terdapat dua dimensi yang mencakup didalamnya. yang pertama yaitu dimensi yang menyangkut hukum, dalam hal ini *Informed Consent* merupakan perlindungan bagi pasien terhadap bidan yang berperilaku memaksakan kehendak sekaligus perlindungan bagi bidan terhadap pasien atau keluarganya karena dalam proses *Informed Consent* sudah memuat seperti keterbukaan informasi dari bidan kepada pasien, informasi tersebut harus dimengerti pasien atau walinya, memberikan kesempatan kepada pasien untuk memberikan pilihan yang terbaik sebelum memberikan persetujuan. yang kedua yaitu dimensi yang menyangkut etik, dari proses *Informed Consent* terkandung nilai-nilai etik sebagai berikut seperti menghargai kemandirian/otonomi pasien, tidak melakukan intervensi melainkan membantu pasien bila dibutuhkan atau dimintai sesuai dengan informasi yang telah diberikan, bidan menggali keinginan pasien baik yang merasakan secara subyektif maupun sebagai hasil pemikiran yang rasional.⁹

⁹*Ibid*, Halaman 95

Dalam uraian diatas jelas bahwa *Informed Consent* telah mencakup segi hukum maupun kode etik. oleh karena itu peranan *Informed Consent* dalam pencegahan konflik etik sangat besar. walaupun demikian bukan berarti *Informed Consent* dapat mengatasi permasalahan, karena kita melihat yang terjadi selanjutnya diluar dugaan. oleh karena itu bidan selalu dituntut untuk berbuat yang terbaik untuk pasiennya sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki.¹⁰

Perikatan persetujuan ini sebagai bukti jika terjadi masalah pada saat dikemudian hari. Kesiadaan dan tanggung jawab pihak yang dimaksud adalah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, memenuhi segala peraturan/ ketentuan. Dimana seorang yang merasa terikat pada apa yang memang perlu. Contoh : Seorang bidan akan pergi, tetapi tiba-tiba pasien datang ke Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan pasien itu menyampaikan bahwa merasakan tanda-tanda persalinan. Meskipun secara peraturan bidan itu mempunyai hak untuk pribadinya, namun tanggung jawabnya terhadap pasien mengikatnya untuk tetap menjalankan kewajibannya sampai tuntas demikian dia tidak mengabaikan kepentingan pasien.¹¹

Penulis mengangkat judul diatas karena penulis melihat adanya kasus yang dapat merugikan masing-masing pihak jika tidak menjalankan perikatan persetujuan ini dengan baik dan benar. seorang pasien melahirkan menjadi tidak mendapatkan hak yang semestinya diperolehnya. Bidan yang memberikan informasi kepada pasien dan pasien sudah mendapatkan pilihan yang diinginkannya namun bidan tersebut melanggar kesepakatan yang telah dibuat

¹⁰*Ibid*, Halaman 97

¹¹Diah Arimbi, *Op.Cit*, Halaman 20

maka dalam hal ini bidan harus bertanggung jawab sesuai prosedur dan Undang-Undang yang berlaku. kejadian ini sering terjadi dimasyarakat dan sering kita dengar, pasien maupun pihak yang bersangkutan kurang teliti dalam menangani masalah ikatan persetujuan *Informed Choice* dan *Informed Consent* ini, namun akibat yang akan datang dikemudian hari akan berdampak buruk bagi pihak pasien, bidan maupun pihak Praktek Bidan tersebut.

Menetapkan pilihan perilaku seseorang dikontrol dengan pandangan-pandangan untuk memilih dibatasi sehingga meskipun bebas, suatu sikap yang diambil harus berdasarkan pemikiran bahwa keputusan tersebut tidak melanggar hak orang lain. Hak dan kewajiban untuk mengikuti pilihan-pilihan nilai ini disepakati bersama sehingga tercipta komitmen yang tidak akan dilanggar demi kenyamanan bersama. Teori ini sering disebut dengan kontrak sosial yang dipelopori oleh Rousseau.¹²

Motifasi penulis mengangkat judul ini berharap agar masyarakat dapat lebih mengerti mengenai tindakan ikatan persetujuan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dan wajib menjalankan perjanjian yang telah tertuang didalam ikatan tersebut dengan sebaik baiknya. Terkadang seorang bidan tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberitahukan informasi ataupun prosedur medis yang seharusnya bidan beritahukan kepada pasien tersebut, tindakan tersebut tidak sesuai dengan fasilitas standar operasional prosedur melahirkan, namun dalam keadaan darurat petugas medis melahirkan seperti bidan akan berupaya mendahulukan keselamatan pasien melahirkan dan tidak menjalankan prosedur medis dalam ikatan persetujuan *Informed Choicedan Informed Consent*

¹²*Ibid*, Halaman 56

dengan sebaik-baiknya, dalam hal ini bidan hanya menanyakan dan memberikan informasi sebisa mungkin dan pasien juga hanya memberikan pilihan dengan semampunya, kejadian ini jika tidak berdampak tidak akan menjadi masalah dikemudian hari tentunya, namun sangat beresiko jika dikemudian hari mempunyai masalah yang berdampak negatif. Peristiwa ikatan persetujuan *Informed Choice* dan *Informed Consent* yang seperti ini merupakan suatu hal yang harus dihindari, jika terjadinya peristiwa seperti diatasbagaimana pertanggung jawabannya, siapa yang akan disalahkan, merupakan suatu kejadian yang harus diteliti, dimana satu pihak maka akan tetap mempunyai akibat hukum dari pihak yang bersangkutan.

Kasus tentang perikatan persetujuan pasien melahirkan ini hakikatnya memerlukan ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*. Kasus tersebut sering kita jumpai dimasyarakat, pasien melahirkan dengan kurangnya pengetahuan terkadang sepele dengan persetujuan tersebut, mereka menganggap sebuah keputusan yang terbaik merupakan keputusan dari bidan tempat dimana ia bersalin, atau sebaliknya bidan yang terkadang sepele dengan tidak memberikan informasi ataupun edukasi kepada pasien mengenai *Informed Choice* dan *Informed Consent*. Setelah terjadi konflik dikemudian hari, pihak yang merasa dirugikan menjadi bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu *Informed Choice* dan *Informed Consent* yang dianggap sepele ini merupakan hal terpenting bagi setiap pihak untuk mendapatkan hak dan juga sebagai pembelaan diri. Dengan adanya *Informed Choice* dan *Informed Consent* ini pembuktian yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan bersifat sah dan kuat dimata hukum.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan *Informed Choice* dan *Informed Consent*. Medan tanggal 31 Oktober 2017, Dedy Jimmy Hutapea dan Dora Br.Manulang pergi berkonsultasi kedokter Zaman Kaban karena saat itu Dora merasakan kontraksi “kami delalu rutin melakukan pemeriksaan kandungan kedokter Zaman Kaban”. Kemudian Dora meminta saran untuk memilik rumah sakit lalu merka memilih Rumah Sakit Santa Elisabeth. Saat tiba dirumah sakit perawat dan bidan melakukan perwatan medis akan tetapi dalam proses persalian ada suatu keganjilan, bidan melakukan dorongan yang sangat kuat dari perut hingga bayi keluar, “bayi saya ditarik begitu dengan kuat sekali dan bidan yang menangani tampak berbisik dengan tim medis lainnya sehingga saya curiga”. Usai melahirkan, jimmy mendapat kabar buruk dokter di Rumah Sakit Santa Elisabeth mengatakan bayi mereka patah lengan dan bila tidak ditangani cepat maka akan cacat seumur hidup.

Jimmy dan Dora mencari solusi terbaik untuk mencari keadilan, akhirnya diputuskan melaporkan kasus ini ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, Berbulan-bulan Jimmy yang tinggal dijalan Ayahanda Gang Tabib Medan Petisah ini mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil, Dewan Permusyawataran Rakyat Daerah Medan menanggapi aduan, karena diduga tim medis telah melakukan malkpraktek ketika melaksanakan proses persalinan, dengan kesepakatan bersama dibentuklah tim penanganan yang melibatkan (IDI) Ikatan Dokter Indonesia, Dinkes Kota Medan, Tim Ahli Dokter, dan juga (DPRD) Dewan Perwakilan Rakya, serta Dirktur Rumah Sakit Santa Elisabeth.¹³

¹³[Http://sumutpos.co/2018/08/24/tim-medis-rs-elisabeth-patahkan-tulang-bayi/](http://sumutpos.co/2018/08/24/tim-medis-rs-elisabeth-patahkan-tulang-bayi/)

Direktur Rumah Sakit Santa Elisabeth tidak menapik akan hal itu Maria mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan penanganan, “kondisi bayi yang besar” sehingga dilakukan tindakan destonasi bahu atau penekukkan bahu untuk menyelamatkan bayi”. Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan merekomendasikan agar Rumah Sakit Elisabeth Medan bertanggung jawab secara penuh atas bayi pasangan Dedy Jimmy Hutapea dan Dora Br.Manulang untuk ditangani hingga pulih. selain itu rumah sakit tersebut disarankan membentuk tim ahli saraf, dokter anak, dan lainnya agar bayi bisa ditangani dengan cepat.

Pihak keluarga Jemmy dan Dora hanya berharap anaknya yang sakit itu sembuh total, bila keadilan yang dituntutnya tidak tercapai pihak keluarga berharap kepada kalangan dermawan agar bayinya bisa dibawa berobat keluar negeri dan anaknya pun tumbuh berkembang tanpa kekurangan apapun.¹⁴

Contoh kasus diatas menggambarkan bahwa berbagai kasus dugaan malpraktek yang mencuat saat ini bukan mengarah pada kalangan dokter dan bidan yang kurang berhati-hati, namun juga yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini dan mendatang adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang lebih baik. Uraian diatas menggambarkan pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh beberapa pelaku pelayanan kesehatan masih sering mengabaikan standar pelayanan medik, etika profesi, sikap kehati-hatian dan hak-hak pasien. Dilain pihak kesalahan yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan disebabkan karena ketidakmampuan dari tenaga kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pasien, begitupun dalam hal bidan yang melakukan kesalahan tersebut.

¹⁴*Ibid*

Standar asuhan kebidanan merupakan penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mempunyai kebutuhan dan masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, persalinan, nifas, bayi setelah lahir, serta keluarga berencana¹⁵. Contoh diatas telah melanggar standar asuhan kebidanan dalam proses persalian, bidan wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya, hukum yang paling penting adalah menjaga perdamaian/menyelesaikan masalah perselisihan antara individu, menjaga lingkungan, hukum sebagai alat control sosial, dan merekayasa masyarakat, perlindungan hukum antara lain berupa rasa aman terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan fisik atau jiwa pasien

Bentuk Selain rekam medis ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* disini menjadi bukti yang kuat dipersidangan, jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bagi para pihak yang merasa dirugikan. Bidan yang tadinya diwajibkan menolong pasie jika telah membahayakan jiwa bayi maupun ibu bayi dapat dituntun dan diselesaikan permasalahan dalam hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. *Informed Choice* dan *Informed Consent* ini sangat berguna pada saat seperti ini, jika tidak adanya permasalahan tidak menjadikan apa-apa, namun jika ada permasalahan malkpraktek atau masalah penanganan medis lainnya yang berakibat fatal dan merugikan pihak pasien dapat mengambil jalan hukum dengan membawa bukti *Informed Consent* selain rekam medis.

¹⁵Dainty Maternity DKK, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, ANDI, Yogyakarta, 2017, Halaman 130

B. Perumusan Masalah

Sehubungan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terbitnya ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*
2. Bagaimana prosedur kontrak dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*
3. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terbitnya ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur kontrak dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum perikatan yang berhubungan dengan kesehatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menjadi dasar dalam peneliti selanjutnya, memperkaya wacana ilmu hukum terutama hukum perikatan mengenai *Informed Choice* dan *Informed Consent*
- b. Bagi Praktik Bidan dapat memacu kinerja agar lebih baik lagi untuk memberikan informasi prosedur sebelum proses melahirkan kepada pasien melahirkan dengan secara rinci, jujur dan dengan bahasa yang dapat dimengerti pasien.
- c. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi mengembangkan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum perikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dan prosedur medis.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁶ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terbitnya ikatan kesepakatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dengan asumsi bahwa semakin baik dan terperinci pengaturan hukum yang terbaru tentang *Informed Choice* dan *Informed Consent* maka semakin terjamin pasien dalam mendapat kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Kajian hukum dan prosedur dalam ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dengan asumsi, semakin tinggi upaya Bidan dan Praktek Bidan mensosialisasikan prosedur ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* kepada pasien melahirkan maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum dan prosedur medis, dan sebaliknya semakin rendah upaya Bidan dan Praktek mensosialisasikan prosedur ikatan *Informed Choice* dan *Informed Consent* kepada pasien melahirkan maka semakin rendah pula tingkat kesadaran masyarakat tentang kajian hukum dan prosedur medis.
3. Dampak yang timbul dalam ikatan persetujuan, jika tidak adanya ikatan persetujuan tersebut sangat mempengaruhi pembuktian dari pihak pasien dan bidan itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Kesepakatan

1. Pengertian Kesepakatan

Kesepakatan terdiri dari kata “sepakat”, artinya setuju, semufakat, sependapat. Kesepakatan terjadi antara satu atau beberapa orang yang menyepakati suatu hal tertentu¹ maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan ini lahir dari adanya komunikasi dua arah antara satu dengan lainnya sehingga dapat menyepakati suatu hal tertentu.

2. Kesepakatan Tindakan Medis

Kesepakatan dalam tindakan medis disebut dengan transaksi terapeutik, Menurut Veronika Komalawati oleh karena transaksi terapeutik merupakan hubungan hukum antara dokter dengan pasien.² Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar bertujuan dan dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik mengarah pada bentuk komunikasi interpersonal. Komunikasi terapeutik menggambarkan kemampuan atau keterampilan bidan untuk membantu pasien beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologi, logis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Kegiatan komunikasi terapeutik ini dipastikan adanya hubungan interpersonal antara bidan dan pasien.

¹[Http://id.m.wiktionary.org/wiki/sepakat](http://id.m.wiktionary.org/wiki/sepakat)

²Munandar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung, 2017, Halaman

Pada hubungan ini bidan dan pasien memperoleh pengalaman belajar memperbaiki pengalaman emosional pasien³ Kontrak dalam hubungan medis pembentukan peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan perlindungan pemenuhan hak-hak pasien. Hal ini tidak dimaksudkan sebagai ketidakseimbangan posisi dan diskriminasi yang dilakukan negara. Hal ini semata-mata untuk menegaskan bahwa dinegara yang modern, negara berkewajiban untuk melindungi hak kebebasan individu dalam negara tersebut.⁴ Kontrak perawatan medis di rumah sakit juga meliputi dukungan terkait perawatan inap, rawat inap yang sesuai, dan penggunaan alat medis yang aman. Kontrak perawatan medis yang dibuat oleh dokter sebagai penyedia jasa medis dengan pasien, dokter tidak hanya bertanggung jawab terhadap tindakan perawatan yang menjadi bagian dari keahlian profesinya.⁵

3. Kesepakatan Dalam Perikatan

a. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbinten*is”. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu disebut hubungan hukum (*Legal Relation*).⁶

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”⁷

³Janiwanti Bethsaida, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan-Suatu Teori dan Terapannya*, Rapha Publishing, Yogyakarta, 2013, Halaman 296

⁴Eko Pujiyono, *Keadilan Dalam Perawatan Medis (Penerapan Prinsip Otonomi Pasien: Teori Hukum & Praktik di Pengadilan)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Halaman 33

⁵*Ibid*, Halaman 39

⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2016, Halaman 5

⁷Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal tersebut dijelaskan bahwa dapat kita pahami setiap orang yang membuat kesepakatan akan mengikatkan dirinya kepada orang yang bersepakat dengannya dengan kata lain kita yang mengikat diri didalam perjanjian yang telah kita buat.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸

Pasal tersebut dijelaskan bahwa menekan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang serupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang.

b. Syarat Sah Perikatan

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁹

⁸Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, Halaman 17

1. Sepakat dalam persetujuan kehendak

Yang dimaksud dalam persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*).¹⁰

2. Kecakapan pihak-pihak

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk berbuat sesuatu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pasal tersebut dijelaskan bahwa orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.¹¹ dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak satu dan juga apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain. Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa/akilbalig dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Orang yang tidak sehat pikirannya tidak mampu memberi tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. ia berada dibawah pengawasan pengampuan. Kedudukannya, sama dengan anak yang belum dewasa.

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Halaman 89

¹¹*Ibid*, Halaman 92

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia megatakan Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wewenang istri melakukan perbuatan hukum, menghadap didepan pengadilan tanpa izin dari suami tidak berlaku lagi.¹² Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan diatas yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk berbuat perjanjian maka perjanjian ini bersifat cacad, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atas tidak cakap untuk membuat perjanjian itu.¹³

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam perjanjian. Prestasi sekurang-kurangnya dapat ditentukan¹⁴ Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai sesuatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.¹⁵

4. Suatu sebab yang halal

Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian yang diperhatikan undang-undang ialah isi perjanjian, menggambarkan tujuan yang akan dicapai.

¹²R.Subekti, *Op.Cit*, Halaman 19

¹³*Ibid*, Halaman 136

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Halaman 93

¹⁵R.Subekti, *Lo.Cit*, Halaman 19

Apakah dilarang undang-undang ataukah tidak, apa bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak perjanjian yang tidak halal misalnya jual beli ganja, membunuh orang, perjanjian jual beli manusia sebagai budak, mengacaukan agama tertentu, dan perjanjian kesusilaan misalnya memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah sah.¹⁶

c. Azas-Azas Perikatan

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam azas yang dapat diterapkan antara lain:

1. Azas Konsensualisme, yaitu azas kesepakatan, diaman suatu perjanjian dianggap ada seketika setelah ada kata sepakat
2. Azas kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.
3. Azas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
4. Azas persamaan hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
5. Azas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
6. Azas moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.
7. Azas kepastian hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

¹⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Halaman 94

8. Azas kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
9. Azas kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi Pasal 1347 BW yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsure *naturalia* dalam perjanjian¹⁷

B. Uraian Tentang *Informed Choice* dan *Informed Consent*

1. Pengertian *Informed Choice*

Prinsip otonomi pasien lahir untuk melindungi nilai individual seorang pasien. prinsip ini membuka kesempatan bagi pasien untuk memilih alternatif pengobatan, menerima, atau menolak pengobatan yang ditawarkan oleh penyedia jasa medis, dan mengendalikan keputusan terkait diri pasien dalam hubungan perawatan medis. Selain itu penghormatan prinsip otonomi pasien, melindungi pasien, baik terhadap pengabaian aspek moral maupun kepercayaan pasien¹⁸

¹⁷[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/kontrak](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kontrak), diakses pada tanggal 19 november 2018, Pukul 11.00 WIB

¹⁸Eko Pujiyono, *Op.Cit*, Halaman 60

Menurut John M. Echols dalam kamus Inggris-Indonesia, *Informed* berarti telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan. *Choice* berarti pilihan dengan demikian secara umum *Informed Choice* dapat diartikan memberitahukan atau menjelaskan pilihan-pilihan yang ada kepada klien. Oleh karena itu, sebelum meminta persetujuan klien mengenai tindakan medis yang akan diambil, tenaga kesehatan wajib memberi informasi yang jelas mengenai alternative pilihan yang ada, beserta manfaat dan resiko yang menyertainya.

Keberadaan tenaga kesehatan sangat penting untuk terus mendampingi klien memilih dan memilah informasi yang tepat untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak mana pun.

Pengambilan Keputusan *Informed Choice* :

1. *Informed Choice* bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan, namun juga mengerti benar manfaat dan risiko setiap pilihan yang ditawarkan.
2. *Informed Choice* tidak sama dengan membujuk atau memaksa klien mengambil keputusan yang menurut orang lain baik (meskipun dilakukan dengan cara halus). secara tidak sadar, bidan sering kali melakukan pemaksaan saat proses *Informed Choice*, misalnya melalui ucapan-ucapan sebagai berikut.¹⁹

¹⁹Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2005, Halaman 11

2. Pengertian *Informed Consent*

Tindakan medis untuk dapat dilakukan, maka diperlukan *Informed Consent* (Persetujuan Tindakan Medis) yang merupakan konstruksi dari persesuaian kehendak yang harus dinyatakan baik oleh dokter/bidan maupun pasien, setelah masing-masing telah menyatakan informasi secara timbal balik. *Informed Consent* diartikan sebagai persetujuan setelah informasi. *Informed Consent* berasal dari gabungan dua kata yaitu *Informed* (Informasi medis) dan *Consent* (Sepakat). Persetujuan pasien dalam hal ini mempunyai arti yang cukup luas sebab jika ditandatanganinya formulir persetujuan tindakan medis, maka dianggap pasien telah memberikan kepercayaan kepada dokter. Dokter boleh melaksanakan apa yang harus lakukan sesuai profesi.²⁰ Penandatanganan ini mempunyai konsekuensi, konsekuensi dari pihak yang membuat penandatanganan tersebut, penandatanganan ini menjadi jawaban telah tercapai apa yang dinamakan sepakat para pihak yang mengikat untuk syarat perjanjian dilaksanakan tindakan medis.

Menurut Jusuf Hanafiah, *Informed Consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan, Perlu diingat bahwa *Informed Consent* bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, juga bukan sekedar tanda tangan pihak keluarga, namun merupakan proses komunikasi. Inti dari proses *Informed Consent* adalah kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien, formulir hanya pendokumentasian hasil kesepakatan.

²⁰Munandar Wahyudin Suganda, *Op.Cit*, Halaman 84

Keberadaan *Infomed Consent* sangat penting, karena mengandung ide moral seperti tanggung jawab (autonomi tidak lepas dari tanggung jawab), jika individu memilih untuk melakukan sesuatu ia harus bertanggung jawab atas pilihannya dan tidak bisa menyalahkan konsekuensi yang akan terjadi. Ide moral lain adalah pembaharuan, tanpa autonomi tidak akan ada pembaharuan dan jika tidak ada pembaharuan masyarakat tidak akan maju.

Menurut John M. Echols dalam Kamus Inggris-Indonesia (2003) *Informed* berarti telah diberitahukan, telah disampaikan, telah diinformasikan, sedangkan *Consent* berarti persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu.²¹

Menurut Komalawati *Informed Consent* adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.²²

C. Uraian Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, diusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan ibu sendiri)

²¹Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, *Op.Cit*, Halaman 14

²²Munandar Wahyudin Suganda, *Lo.Cit*, Halaman 84

Menurut Moore Persalinan adalah suatu proses psikologis yang memungkinkan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir.²³ Persalinan saat yang paling ditunggu-tunggu namun juga mendebarkan bagi bibu dan keluarga, setelah proses ini ibu melihat janin selama ini hanya mampu diangankan saja bentuk wajahnya dan ibu akan mendapatkan tambahan tanggungjawab yaitu mendidik dan membesarkan anaknya.²⁴

2. Asuhan Persalinan

Proses persalinan pada dasarnya merupakan suatu hal psikologis yang dialami oleh setiap ibu bersalin, rasa khawatir maupun cemas akan muncul pada saat memasuki proses persalinan. Perasaan takut dapat meningkatkan respon fisiologis dan psikologis seperti nyeri, otot-otot menjadi tegang dan ibu menjadi lelah yang pada akhirnya akan menghambat proses persalinan. Bimbingan dan dukungan selama proses persalinan berlangsung. Asuhan mendukung bersifat aktif dan ikut serta selama proses asuhan berlangsung.²⁵

Memberikan pertolongan dengan segera, aman dan bersih adalah bagian dari asuhan bayi baru lahir. Sebagian besar kesakitan dan kematian bayi baru lahir dapat dicegah bila ada pencegahan sebelumnya. Bidan bertanggung jawab untuk melakukan perawatan segera, bidan harus mewaspadaai kebutuhan emosional dan pertanyaan orang tua. Keinginan orang tua untuk melihat dan menyentuh bayi mereka untuk pertama kali.²⁶

²³Ari Kurniawan, *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta, 2016, Halaman 3

²⁴Nesi Novita dan Yunetra Franciska, *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta, 2011, Halaman 147

²⁵Ari Kurniawan, *Op.Cit*, Halaman 79

²⁶*Ibid*, Halaman 136

Komplikasi yang terjadi pada masa persalinan dapat mengancam jiwa ibu, untuk mendukung keterampilan seorang bidan dalam menolong persalinan perlu memiliki pengetahuan yang luas serta keahlian bidan dalam mengatasi resiko tinggi. Kemampuan tersebut sangat penting bagi bidan karena apabila kejadian yang merugikan dapat diprediksi dan dilakukan tindakan untuk pencegahan atau bidan siap menanganinya secara efektif. Asuhan persalinan dengan beberapa komplikasi dapat mengancam jiwa ibu sehingga diperlukan pengetahuan yang luas serta keahlian bidan dalam mengatasi resiko tinggi.

Kemampuan tersebut sangat penting bagi bidan karena apabila kejadian yang merugikan dapat diprediksi dan dilakukan tindakan untuk pencegahan atau bidan siap menanganinya secara efektif²⁷. Lebih dari 80 persen persalinan tidak akan mengalami kesulitan baik pada ibu ataupun anak dan lebih kurang 20 persen akan terjadi berbagai masalah yang bisa mengancam nyawa ibu dan anak. Kebanyakan kematian yang disebabkan oleh kehamilan dan kelahiran terjadi pada saat ataupun setelah kelahiran.²⁸

Kebutuhan Dasar Ibu Selama persalinan Menurut Lesser dan Kenne

1. Asuhan fisik dan psikologi
2. Kehadiran seorang pendamping
3. Pengurangan rasa sakit
4. Penerimaan atas sikap dan perilakunya
5. Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan aman²⁹

²⁷Ibid, Halaman 123

²⁸Wawan Supriyanto, *Sehat dan Bugar Saat Hamil Dan Melahirkan*, Cakrawala Ilmu, Yogyakarta, 2015, Halaman 70

²⁹Ari Kurniawan, *Lo.Cit*, Halaman 79

Persiapan persalinan merupakan perencanaan medik tindakan yang dibuat oleh ibu, anggota keluarga, dan bidan. Rencana ini tidak harus dalam bentuk tertulis dan biasanya memang tidak tertulis. Rencana persiapan kelahiran lebih hanya sekedar diskusi untuk memastikan bahwa ibu menerima asuhan yang diperlukan. Adanya rencana persalinan akan mengurangi kebingungan dan kekacauan pada saat persalinan dan meningkatkan ilmu ibu akan menerima asuhan yang sesuai dan tepat waktu. membuat rencana persalinan juga dengan menentukan tempat persalinan, pemilihan tempat persalinan ditentukan oleh nilai risiko persalinan dan jenis persalinan yang direncanakan.

Persalinan risiko rendah dapat dilakukan dipuskesmas, atau rumah bersalin, sedangkan persalinan risiko tinggi harus dilakukan dirumah sakit yang memiliki fasilitas kamar operasi, tranfusi darah, dan perawatan bayi risiko tinggi.³⁰ Banyak bayi yang kehilangan nyawa ketika proses kelahiran terjadi dan diantaranya juga terjadi cacat fisik dan gangguan otak, oleh karena itu setiap ibu yang akan menghadapi proses kelahiran perlu menyadari betapa pentingnya kelahiran yang selamat. Ada beberapa hal yang dapat menentukan keselamatan ibu dan bayi semasa kelahiran jika posisi bayi ataupun ari-ari tidak normal seperti sungsang atau melintang³¹. Bidan memberikan asuhan yang bermutu tinggi tanggap terhadap kebudayaan setempat selama persalinan, memimpin suatu persalinan yang bersih dan aman menangani situasi kegawatdaruratan tertentu untuk mengoptimalkan kesehatan wanita dan bayinya yang baru lahir.³²

³⁰Nurul Jannah, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, CV.ANDI, Yogyakarta, 2012, Halaman 153

³¹ Wawan Supriyanto, *Lo.Cit*, Halaman 70

³²Ari Sulistyawati dan Esti Nugraheny, *Asuhan Kebidanan Ada Ibu Bersalin*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, Halaman 1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini diadakan pada Praktek Bidan R.BR Tarigan yang ber alamat di Jalan Menteng VII No. 64 Kel. Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara dengan melakukan wawancara dan mengambil beberapa data yang diperlukan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Desember 2018.

No	K e g i a t a n	B u l a n																Keterangan				
		November 2 0 1 8				Desember 2 0 1 8				Januari 2 0 1 9				Februari 2 0 1 9					A p r i l 2 0 1 9			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal																					
2	Perbaikan Proposal																					
3	Acc Perbaikan																					
4	P e n e l i t i a n																					
5	Penulisan Skripsi																					
6	Bimbingan Skripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	M e j a H i j a u																					

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang berpedoman pada tingkah laku yang mempelajari norma/peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.¹

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum² skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Guna memberikan petunjuk inspirasi bagi penelitian ini.³ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Ilmu deskriptif adalah mengenai apa yang terjadi. Baik ilmu alamiah maupun ilmu sosial hanya berhubungan dengan gejala yang dapat diamati. Apa yang ingin dicapai oleh ilmu deskriptif adalah keniscayaan, yaitu suatu yang kasatmata berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁵ Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui ikatan tersebut dan dampak dari *Informed Choice* dan *Informed Consent* antara bidan, praktik bidan dengan pasien.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Halaman 54

²*Ibid*, Halaman 181

³*Ibid*, 195

⁴*Ibid*, 183

⁵*Ibid*, Halaman 41

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dari berbagai buku, pendapat para sarjana, dan peraturan undang-undang.
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan hukum tentang perjanjian serta Pasal terkait Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu Perikatan dalam persalinan antar Bidan dengan Pasien.
 - c. Bahan Hukum Tersier dalam hal ini internet dan kamus hukum.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian kelapangan diPraktek Bidan R.BR. Tarigan dengan melakukan wawancara.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan analisis kualitatif yaitu analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai secara utuh. Analisis kualitatif merupakan data tanpa memerlukan statistik, hasil yang diperoleh dengan menerima/menolak hipotesis yang diajukan.⁶ Data kualitatif diperoleh secara sistematis kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban yang pasti tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran menyeluruh terhadap *Informed Choice* dan *Informed Consent*.

⁶*Ibid*, Halaman 129



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Informasi yang diberikan dari tenaga medis disebut dengan *Informed Choice* dan selanjutnya diberikan formulir persetujuan tindakan medis disebut dengan *Informed Consent*. *Informed Choice* dan *Informed Consent* diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
2. Tahapan prosedur kesepakatan *Informed Choice* ialah memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif, serta biaya medis sedangkan tahapan prosedur *Informed Consent* yaitu adanya kesepakatan pasien, pasien yang cakap hukum, persetujuan dilaksanakan tertulis/tidak tertulis/tanpa persetujuan, pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis
3. Pilihan penyelesaian perkara medis bisa melalui Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi maksudnya melalui proses diluar pengadilan sedangkan penyelesaian perkara Litigasi maksudnya melalui proses pengadilan baik perdata maupun pidana, sedangkan tanggung jawab hukum atas tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap pasien dalam persalinan ada 3 yaitu Tanggung Jawab Perdata, Tanggung Jawab Administrasi, Tanggung Jawab Pidana.

B. Saran

1. Pihak bidan harus lebih aktif mensosialisasikan kepada pasien bahwa hak dari seorang pasien dalam persetujuan medis ini sangat penting, Bidan harus dapat memberikan penjelasan informasi *Informed Choice* dan *Informed Consent* dengan jelas dan memakai bahasa yang mudah dipahami serta memberikan pilihan tanpa paksaan.
2. Bidan sebaiknya menjalankan prosedur medis yang sesuai dengan ketentuan rumah sakit dan perundang-undangan dengan baik dan benar. Beritahu pasien bahwa dapat menerima dan menolak kesepakatan. Tenaga kesehatan juga harus lebih aktif mensosialisasikan bahwa prosedur yang diberikan kepada pasien guna untuk kepentingan bersama, dengan menerima semua kesepakatan maka bidan akan menjalankan apa yang sesuai dengan kesepakatan.
3. Diharapkan bidan dan fasilitas kesehatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mendapat sanksi agar menimbulkan efek jera. Pimpinan rumah sakit untuk lebih memperhatikan kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* agar mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari sehingga meningkatkan mutu dengan menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, kemampuan agar lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2016, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Ari Kurniawan, 2016, *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta.
- Ari Sulistyawati dan Esti Nugraheny, 2010, *Asuhan Kebidanan Ada Ibu Bersalin*, Salemba Medik, Jakarta.
- Dainty Maternity DKK, 2017, *Asuhan Kebidanan Komunitas*, CV.ANDI, Yogyakarta.
- Diah Arimbi, 2014, *Etikolegal Kebidanan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.
- Eko Pujiyono, 2017, *Keadilan Dalam Perawatan Medis (Penerapan Prinsip Otonomi Pasien: Teori Hukum & Praktik di Pengadilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erma Yulihastin, 2008, *Bekerja Sebagai Bidan*, Erlangga, Jakarta.
- Janiwarti Bethsaida, 2013, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan-Suatu Teori Dan Penerapannya*, Rapha Publishing, Yogyakarta.
- Munandar Wahyudin Suyanda, 2017, *Hukum Kedokteran*, Alfabeta, Bandung.
- Mustika Sofyan DKK, 2006, *50 Tahun Ikatan Bidan Indonesia Bidan Menyongsong Masa Depan*, PP IBI, Jakarta.
- Nesi Novita dan Yunetra Franciska, 2011, *Promosi Kesehatan Dalam Pelayanan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta.
- Nurul Jannah, 2012, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, CV.ANDI, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rury Narulita Sari, 2012, *Konsep Kebidanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.
- Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, 2005, *Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

———, Suryani Soepardan, 2007, *Konsep Kebidanan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Wawan Suprianto, 2015, *Sehat dan Bugar Saat Hamil dan Melahirkan*, Cakrawala Ilmu, Yogyakarta.

William Sears dan Martha Sears, 2011, *Panduan Mempersiapkan Kelahiran*, Buah Hati, Tangerang.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan

C. Internet

[Http://sumutpos.co/2018/08/24/tim-medis-rs-elisabeth-patahkan-tulang-bayi/](http://sumutpos.co/2018/08/24/tim-medis-rs-elisabeth-patahkan-tulang-bayi/)

[Http://wiktionary.org/wiki/sepakat](http://wiktionary.org/wiki/sepakat)

D. Karya Ilmiah

Eli Putri, 2010, Skripsi: *“Pelaksanaan Pemberian Izin Praktik Bidan Di Kabupaten Lampung Selatan”*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Satiya Ami, 2011, Skripsi *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pelayanan Bidan Praktik Di Kabupaten Tasikmalaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1299 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

17 Desember 2018

Kepada Yth :
Pimpinan Bidan R. Br. Tarigan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Silvi Andini
N P M : 158400182
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Bidan R. Br. Tarigan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peran Bidan Terhadap Ikatan (Informed Choice Dan Informed Consent) Antara Klinik R. BR Tarigan Medan Dengan Pasien Melahirkan)"* .

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

PRAKTEK BIDAN R.BR TARIGAN

No.Izin : 445/470-01/XI/2015

Jln. Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Medan Denai
Kota Medan, Sumatera Utara - 20228

SURAT KETERANGAN

Nomor : 116/BPM/RRT/I/2019

Medan, 8 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Nomor 1299/FH/01.10/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, perihal izin melaksanakan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Praktek Bidan R Br. Tarigan dengan judul “ *Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan Informed Choice Dan Informed Consent Dalam Persalinan Antara Bidan Dengan Pasien (Study Di Praktek Bidan R. BR. Tarigan Medan*” maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi berikut ini :

Nama : Silvi Andini

NPM : 158400182

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Diketahui benar telah melaksanakan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Praktek Bidan R Br. Tarigan. Demikian surat ini diperbuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**PRAKTEK BIDAN
RIMENDA R. BR. TARIGAN
Jl. MENTENG VII NO.64
MEDAN**
Pimpinan Praktek Bidan
Rimenda R. Br. Tarigan Am.Keb

Persetujuan Tindakan Persalinan

Bidan Praktek Bidan R.Br. Tarigan Medan

Alamat Jln. Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Medan Denai Kota Medan,
Sumatera Utara – 20228

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Widya Nanda
Umur : 27
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 13 Mei 1991
Alamat : Jl. Swadaya dusun VIII Cempaka
Kartu Identitas : 1271045305910001
Pekerjaan : karyawan swasta

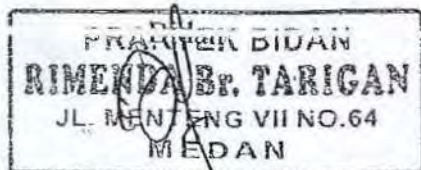
Selaku pasien yang meminta bantuan pada fasilitas kesehatan ini, bersama ini menyatakan kesediaannya untuk dilakukan tindakan dan prosedur persalinan pada diri saya. Persetujuan ini saya berikan setelah mendapat penjelasan oleh Bidan yang berwenang di fasilitas kesehatan tersebut diatas.

Dengan demikian terjadi kesepahaman diantara pasien dan bidan tentang upaya tindakan mencegah terjadinya masalah hukum dikemudian hari. Dalam keadaan dimana saya tidak mampu untuk memperoleh penjelasan dan memberi persetujuan maka saya menyerahkan mandat kepada suami atau wali saya yaitu :

Nama : ARI JOKO PRATOMO
Umur : 29
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 9 September 1989
Alamat : Jl. Swadaya dusun VIII Cempaka
Kartu Identitas : 1207260309890018
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 6 Oktober 2018



(Rimenda R.Br Tarigan Am.Keb)

Suami/Wali

(.....)
Ari Joko Pratomo

Pasien



Mutiara

SURAT PERSETUJUAN/ PENOLAKAN MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI JOKO PRATOMO
Umur : 27
Jenis Kelamin : laki - laki
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 9 Sep 1989
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1207206309890018
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :

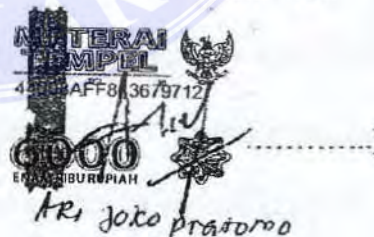
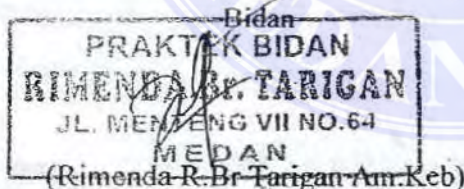
Nama : MUTIARA WIDYA NANDA
Umur : 29
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 13 Mei 1991
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1271045305910001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan tindakan medis berupa IMUNISASI kepada anak / bayi.

Dari penjelasan yang diberikan telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan persalinan tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Medan, 6 Oktober 2018

Suami/Wali



*Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DIPRAKTEK BIDAN R.Br. TARIGAN MEDAN

Sesi wawancara dengan pemilik Praktek Bidan R.Br.Tarigan di Jalan Menteng VII No. 64 Kel. Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Penyaji : Coba ibu ceritakan sejarah berdirinya Praktek R.Br.Tarigan?

Jawaban : Pimpinan Praktek Bidan R.Br.Tarigan pertama kali mendirikan klinik yang bernama Klinik Ridos dan sekarang telah berganti menjadi Rumah Sakit Ridos, dengan berjalannya waktu ia membuka lagi Praktek Bidan bernama Praktek Bidan R.Br.Tarigan. Praktek bidan merupakan fasilitas medis yang hanya merawat pasien ibu dan bayi sebelum dan setelah persalinan. Pimpinan Praktek Bidan sekarang memiliki Rumah Sakit dan juga Praktek Bidan, Rumah Sakit Ridos dikelola oleh anaknya yang juga seorang dokter namanya dokter Rima dan Praktek Bidan R.Br.Tarigan dikelola Ibu Tarigan sendiri. Praktek Bidan ini beralamat di Jalan Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20228, dengan No.Izin : 445/470-01/XI/2015.

2. Penyaji : Apakah Bidan yang bekerja di Praktek R.Br Tarigan telah menginformasikan *Informed Choice* dengan baik mengenai resiko tindakan medis kepada pasien melahirkan?

Jawaban : Pimpinan Praktek R.Br.Tarigan bertanggapan bahwa bidan yang bekerja di Praktek R.Br.Tarigan medan ini telah menginformasikan secara jelas, dengan baik dan benar kepada pasien mengenai apa resiko yang akan timbul jika seorang pasien melahirkan memilih suatu tindakan medis sesuai keinginannya, contohnya bidan memberi informasi kepada pasien bahwa memberikan infus pada proses persalinan berguna sebagai menambah tenaga, selain itu pemasangan obat induksi yang diberi kepada pasien merangsang pasien agar cepat mengalami kontraksi, bidan juga memberikan informasi bahwa resiko dalam proses persalinan adalah pendarahan, namun jika tidak dapat lagi ditangani bidan dengan baik maka bidan yang

bekerja di Praktek R.Br.Tarigan akan memberikan rujukan ke Rumah Sakit agar lebih dapat ditangani dengan lebih baik dan menghindari segala resiko yang mungkin terjadi.

3. Penyaji : Apakah di Praktek Bidan ini telah melaksanakan *Informed Choice* dan *Informed Consent* setiap kali melaksanakan proses persalinan?

Jawaban : Ya, Praktek Bidan R.Br.Tarigan ini telah melaksanakan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dengan semana semestinya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan. Jika bidan dan Praktek Bidan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan Undang-Undang dan pelaksanaan yang tidak sesuai maka akan mendapat sanksi, namun sampai dengan saat ini Pimpinan Praktek Bidan R.Br.Tarigan mewajibkan bidan yang bekerja di Praktek Bidan R.Br.Tarigan untuk mengikuti prosedur *Informed Choice* dan *Informed Consent* kepada pasien.

4. Penyaji : Pernahkah ada seorang pasien yang ingin melahirkan diPraktek Bidan R.Br.Tarigan namun tidak diantar oleh suami/keluarganya?

Jawaban : Ya, pernah bahkan sering sekali terjadi kejadian seperti ini diPraktek Bidan R.Br.Tarigan, namun pihak bidan tidak melupakan ikatan persetujuan *Informed Choice* dan *Informed Consent*, jika seorang pasien melahirkan datang untuk melaksanakan persalinan tanpa diantar suami/keluarga maka pasien dan wali/orang terdekatlah yang akan menandatangani ikatan,kesepakatan *Informed Consent*. Harus ada wali yang mendatangi, tidak boleh hanya tandatangan dari pihak pasien saja, dengan adanya hal tersebut *Informed Consent* dianggap telah sesuai prosedur Praktek Bidan R.Br.Tarigan. Berbeda lagi dengan keadaan gawat darurat, dalam hal gawat darurat *Informed Consent* dapat dilaksanakan dengan

ucapan saja, atau tanpa adanya *Informed Consent*. Jika dalam keadaan kegawat daruratan bidan yang telah semaksimal mungkin menolong persalinan pasien namun tidak sesuai harapan atau tindakan medis gagal maka pihak pasien dan keluarga pasien tidak dapat menggugat bidan, dengan syarat bidan telah melaksanakan persalinan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prosedur medis serta kewenangan dari bidan. Kemudian setelah adanya pertandatanganan dari pasien dan wali/orang terdekat pasien juga harus ada saksi dari pihak Praktek Bidan R.Br Tarigan dalam pelaksanaan *Informed Consent*.

5. Penyaji : Mengenai *Informed Consent* ini , apakah ada pasien melahirkan yang menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan diPraktek Bidan R.Br.Tarigan?

Jawaban : Seorang bidan wajib menghormati pilihan seorang pasien, dalam hal ini pernah beberapa kali pasien menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan, namun rata-rata pasien melahirkan yang datang ke Praktek Bidan R.Br.Tarigan ini menerima semua tindakan yang telah diinformasikan ke pasien, hanya beberapa saja yang menolak tindakan medis misalkan menolak untuk diinduksi dengan alasan sakit dan merasa cairan induksi tersebut memaksa proses persalinan dengan cepat dengan adanya penghentian tindakan medis induksi, pasien sebelum diberi formulir *Informed Consent* diberi informasi *Informed Choice* terlebih dahulu mengenai pilihan pilihan medis namun jika pilihan tersebut tidak diinginkan pasien bidan wajib menghormati hak pasien, selanjutnya pasien wajib menandatangani surat penolakan tindakan medis yang isinya menolak untuk tidak diberi induksi namun jika keputusan ini menimbulkan hal yang tak diinginkan dikemudian hari akibat penolakan atau penghentian tindakan medis induksi tersebut maka bidan dan Praktek Bidan R.Br.Tarigan tidak dapat dipersalahkan karena merupakan pilihan dan keinginan dari pihak pasien.

6. **Penyaji** : Apa isi dalam persetujuan tindakan medis *Informed Consent*?

Jawaban : Pasien yang akan melaksanakan proses persalinan akan mengisi formulir *Informed Consent* terlebih dahulu dengan adanya tindakan ini maka pasien dianggap telah setuju, isi formulir *Informed Consent* tersebut dengan mencantumkan:

- a. Nama Praktek Bidan Swasta, alamat
- b. Nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, bukti diri Kartu Tanda Pengenal, pekerjaan pasien
- c. Nama, umur, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, bukti diri Kartu Tanda Pengenal keluarga/wali/orang terdekat pasien
- d. Tindakan medis yang akan dilakukan untu pasien melahirkan misalkan induksi
- e. Pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai tujuan, risiko yang akan dilakukan, menerima segala resiko.
- f. Dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat perjanjian tersebut disertai dengan tanda tangan pasien dan bidan yang menolong persalinan pasien
- g. Dua saksi dari pihak rumah sakit, keluarga pasien jika mengajukan diri dapat dijadikan saksi.

7. **Penyaji** : Pernahkah ada kasus malkpraktek atau kasus kelalaian lainnya yang terjadi diPraktek R.Br.Tarigan mengakibatkan bidan dan Praktek BidanR,Br.Tarigan mendapat sanksi??

Jawaban : Belum pernah ada kasus dan sanksi apapun karna kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bidan dan fasilitas Praktek Bidan R.Br.Tarigan, karena bidan disini sangat mementingkan dan memprioritaskan keadaan pasien terlebih dahulu, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun bidan yang bekerja diPraktek R.Br.Tarigan terbiasa disiplin dengan tanggung jawab yang pikulnya, seorang pasien dianggap sebagai keluarga sendiri seperti

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 6 Mei 2019



SILVI ANDINI

NPM : 15.840.0182



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1299 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

17 Desember 2018

Kepada Yth :
Pimpinan Bidan R. Br. Tarigan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Silvi Andini
N P M : 158400182
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Bidan R. Br. Tarigan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peran Bidan Terhadap Ikatan (Informed Choice Dan Informed Consent) Antara Klinik R. BR Tarigan Medan Dengan Pasien Melahirkan)"* .

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

SURAT PERSETUJUAN/ PENOLAKAN MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI JOKO PRATOMO
Umur : 27
Jenis Kelamin : laki - laki
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 9 Sep 1989
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1207206309890018
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :

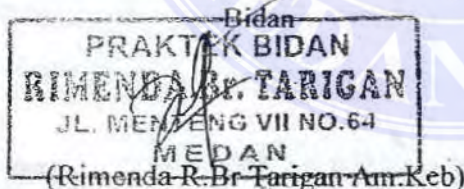
Nama : MUTIARA WIDYA NANDA
Umur : 29
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 13 Mei 1991
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1271045305910001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan tindakan medis berupa IMUNISASI kepada anak / bayi

Dari penjelasan yang diberikan telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan persalinan tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Medan, 6 Oktober 2018

Suami/Wali



ARI JOKO PRATOMO

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERSETUJUAN/ PENOLAKAN MEDIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARI JOKO PRATOMO
Umur : 27
Jenis Kelamin : laki - laki
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 9 Sep 1989
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1207206309890018
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Menyatakan dengan sesungguhnya dari saya sendiri/*sebagai orang tua/*suami/*istri/*anak/*wali dari :

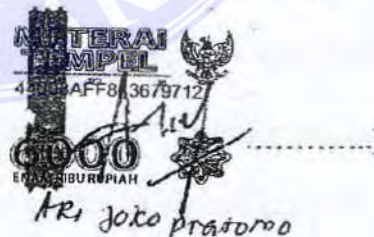
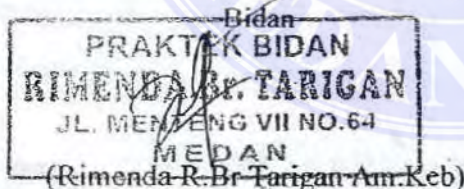
Nama : MUTIARA WIDYA NANDA
Umur : 29
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 13 Mei 1991
Alamat : Jln Swadaya dusun VII Cempaka
Kartu Identitas : 1271045305910001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dengan ini menyatakan SETUJU/MENOLAK untuk dilakukan tindakan medis berupa IMUNISASI kepada anak / bayi

Dari penjelasan yang diberikan telah saya mengerti segala hal yang berhubungan dengan persalinan tersebut, serta tindakan medis yang akan dilakukan dan kemungkinan pasca tindakan yang dapat terjadi sesuai penjelasan yang diberikan.

Medan, 6 Oktober 2018

Suami/Wali



*Coret yang tidak perlu



ucapan saja, atau tanpa adanya *Informed Consent*. Jika dalam keadaan kegawat daruratan bidan yang telah semaksimal mungkin menolong persalinan pasien namun tidak sesuai harapan atau tindakan medis gagal maka pihak pasien dan keluarga pasien tidak dapat menggugat bidan, dengan syarat bidan telah melaksanakan persalinan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prosedur medis serta kewenangan dari bidan. Kemudian setelah adanya pertandatanganan dari pasien dan wali/orang terdekat pasien juga harus ada saksi dari pihak Praktek Bidan R.Br Tarigan dalam pelaksanaan *Informed Consent*.

5. Penayaji : Mengenai *Informed Consent* ini , apakah ada pasien melahirkan yang menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan diPraktek Bidan R.Br.Tarigan?

Jawaban : Seorang bidan wajib menghormati pilihan seorang pasien, dalam hal ini pernah beberapa kali pasien menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan, namun rata-rata pasien melahirkan yang datang ke Praktek Bidan R.Br.Tarigan ini menerima semua tindakan yang telah diinformasikan ke pasien, hanya beberapa saja yang menolak tindakan medis misalkan menolak untuk diinduksi dengan alasan sakit dan merasa cairan induksi tersebut memaksa proses persalinan dengan cepat dengan adanya penghentian tindakan medis induksi, pasien sebelum diberi formulir *Informed Consent* diberi informasi *Informed Choice* terlebih dahulu mengenai pilihan pilihan medis namun jika pilihan tersebut tidak diinginkan pasien bidan wajib menghormati hak pasien, selanjutnya pasien wajib menandatangani surat penolakan tindakan medis yang isinya menolak untuk tidak diberi induksi namun jika keputusan ini menimbulkan hal yang tak diinginkan dikemudian hari akibat penolakan atau penghentian tindakan medis induksi tersebut maka bidan dan Praktek Bidan R.Br.Tarigan tidak dapat dipersalahkan karena merupakan pilihan dan keinginan dari pihak pasien.

adanya kepanikan yang timbul dari pihak pasien bidan ikut meredakan kepanikan tersebut, tidak terkecuali dengan kondisi pasien yang ketika tidak dapat ditolong oleh bidan, bidan di Praktek bidan ini juga langsung memberikan informasi kepada pasien bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit, bidan yang bekerja disini ditekankan untuk tidak egois dan memaksa bayi atau mendorong bayi dengan paksa, jadi sampai saat ini tidak ada kasus kelalaian atau kesalahan apapun yang dilaporkan oleh pasien. Jika pun dikemudian hari ada terjadi kasus kesalahan yang dilakukan bidan, Pimpinan di Praktek Bidan R.Br.Tarigan tidak akan menutupi dan bersikap terbuka, bidan yang bersalah harus tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya dimata hukum.

8. Penyaji : Apa manfaat *Informed Choice* dan *Informed Consent*, sehingga setiap kali pasien melakukan proses persalinan harus terlebih dahulu melaksanakan perikatan ini?

Jawaban : Persetujuan ini sangat penting sekali karena mengandung moral dan pertanggung jawaban dari bidan dan pihak Praktek Bidan demi kepentingan dari masing-masing pihak. Manfaat *Informed Choice* dan *Informed Consent* ialah :

- a. Membantu kelancaran tindakan medis, secara tidak langsung terjalin kerja sama bidan dan klien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan.
- b. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- c. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan, ditunjang oleh tindakan yang lancar.
- e. Melindungi bidan dari tuntutan hukum, jika tindakan medis menimbulkan masalah, bidan memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasien.

PRAKTEK BIDAN R.BR TARIGAN

No.Izin : 445/470-01/XI/2015

Jln. Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Medan Denai
Kota Medan, Sumatera Utara - 20228

SURAT KETERANGAN

Nomor : 116/BPM/RRT/I/2019

Medan, 8 Januari 2019

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Berdasarkan Surat Nomor 1299/FH/01.10/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, perihal izin melaksanakan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Praktek Bidan R Br. Tarigan dengan judul “ *Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan Informed Choice Dan Informed Consent Dalam Persalinan Antara Bidan Dengan Pasien (Study Di Praktek Bidan R. BR. Tarigan Medan*” maka bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi berikut ini :

Nama : Silvi Andini

NPM : 158400182

Fakultas : Hukum

Bidang : Hukum Perdata

Diketahui benar telah melaksanakan pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Praktek Bidan R Br. Tarigan. Demikian surat ini diperbuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

**PRAKTEK BIDAN
RIMENDA R. BR. TARIGAN
Jl. MENTENG VII NO.64
MEDAN**
Pimpinan Praktek Bidan
Rimenda R. Br Tarigan Am.Keb

6. Penyalji : Apa isi dalam persetujuan tindakan medis *Informed Consent*?

Jawaban : Pasien yang akan melaksanakan proses persalinan akan mengisi formulir *Informed Consent* terlebih dahulu dengan adanya tindakan ini maka pasien dianggap telah setuju, isi formulir *Informed Consent* tersebut dengan mencantumkan:

- a. Nama Praktek Bidan Swasta, alamat
- b. Nama, umur, tempat/tanggal lahir, alamat, bukti diri Kartu Tanda Pengenal, pekerjaan pasien
- c. Nama, umur, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, alamat, bukti diri Kartu Tanda Pengenal keluarga/wali/orang terdekat pasien
- d. Tindakan medis yang akan dilakukan untu pasien melahirkan misalkan induksi
- e. Pernyataan bahwa pasien telah mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai tujuan, risiko yang akan dilakukan, menerima segala resiko.
- f. Dicantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat perjanjian tersebut disertai dengan tanda tangan pasien dan bidan yang menolong persalinan pasien
- g. Dua saksi dari pihak rumah sakit, keluarga pasien jika mengajukan diri dapat dijadikan saksi.

7. Penyalji : Pernahkah ada kasus malpraktek atau kasus kelalaian lainnya yang terjadi diPraktek R.Br.Tarigan mengakibatkan bidan dan Praktek BidanR,Br.Tarigan mendapat sanksi??

Jawaban : Belum pernah ada kasus dan sanksi apapun karna kelalaian atau kesalahan yang dilakukan bidan dan fasilitas Praktek Bidan R.Br.Tarigan, karena bidan disini sangat mementingkan dan memprioritaskan keadaan pasien terlebih dahulu, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun bidan yang bekerja diPraktek R.Br.Tarigan terbiasa disiplin dengan tanggung jawab yang pikulnya, seorang pasien dianggap sebagai keluarga sendiri seperti

bekerja di Praktek R.Br.Tarigan akan memberikan rujukan ke Rumah Sakit agar lebih dapat ditangani dengan lebih baik dan menghindari segala resiko yang mungkin terjadi.

3. Penyaji : Apakah di Praktek Bidan ini telah melaksanakan *Informed Choice* dan *Informed Consent* setiap kali melaksanakan proses persalinan?

Jawaban : Ya, Praktek Bidan R.Br.Tarigan ini telah melaksanakan *Informed Choice* dan *Informed Consent* dengan semana semestinya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Bidan. Jika bidan dan Praktek Bidan tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan Undang-Undang dan pelaksanaan yang tidak sesuai maka akan mendapat sanksi, namun sampai dengan saat ini Pimpinan Praktek Bidan R.Br.Tarigan mewajibkan bidan yang bekerja di Praktek Bidan R.Be.Tarigan untuk mengikuti prosedur *Informed Choice* dan *Informed Consent* kepada pasien.

4. Penyaji : Pernahkah ada seorang pasien yang ingin melahirkan diPraktek Bidan R.Br.Tarigan namun tidak diantar oleh suami/keluarganya?

Jawaban : Ya, pernah bahkan sering sekali terjadi kejadian seperti ini diPraktek Bidan R.Br.Tarigan, namun pihak bidan tidak melupakan ikatan persetujuan *Informed Choice* dan *Informed Consent*, jika seorang pasien melahirkan datang untuk melaksanakan persalinan tanpa diantar suami/keluarga maka pasien dan wali/orang terdekatlah yang akan menandatangani ikatan,kesepakatan *Informed Consent*. Harus ada wali yang mendatangi, tidak boleh hanya tandatangan dari pihak pasien saja, dengan adanya hal tersebut *Informed Consent* dianggap telah sesuai prosedur Praktek Bidan R.Br.Tarigan. Berbeda lagi dengan keadaan gawat darurat, dalam hal gawat darurat *Informed Consent* dapat dilaksanakan dengan

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan Informed Choice
dan Informed Consent Dalam Persalinan Antara Bidan
Dengan Pasien (Study di Praktek Bidan R.Br. Tarigan
Medan)

Nama : SILVI ANDINI

NPM : 158400182

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPERDATAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I



(H. Maswandi, SH, M.Hum)

Dosen Pembimbing II



(M. Yusrizal Adi Saputra, S.H, M.H)



Dekan Fakultas Hukum

(Dr.Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 4 April 2019

Persetujuan Tindakan Persalinan

Bidan Praktek Bidan R.Br. Tarigan Medan

Alamat Jln. Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Medan Denai Kota Medan,
Sumatera Utara – 20228

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara Widya Nanda
Umur : 27
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 13 Mei 1991
Alamat : Jl. Swadaya dusun VIII Cempaka
Kartu Identitas : 1271045305910001
Pekerjaan : karyawan swasta

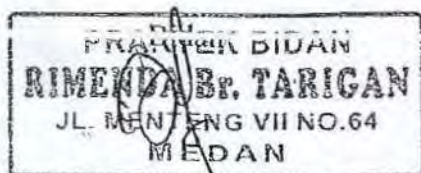
Selaku pasien yang meminta bantuan pada fasilitas kesehatan ini, bersama ini menyatakan kesediaannya untuk dilakukan tindakan dan prosedur persalinan pada diri saya. Persetujuan ini saya berikan setelah mendapat penjelasan oleh Bidan yang berwenang di fasilitas kesehatan tersebut diatas.

Dengan demikian terjadi kesepahaman diantara pasien dan bidan tentang upaya tindakan mencegah terjadinya masalah hukum dikemudian hari. Dalam keadaan dimana saya tidak mampu untuk memperoleh penjelasan dan memberi persetujuan maka saya menyerahkan mandat kepada suami atau wali saya yaitu :

Nama : ARI JOKO PRATOMO
Umur : 29
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : MEDAN 9 September 1989
Alamat : Jl. Swadaya dusun VIII Cempaka
Kartu Identitas : 1207260309890018
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Demikian surat persetujuan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dipergunakan sebagaimana semestinya.

Medan, 6 Oktober 2018

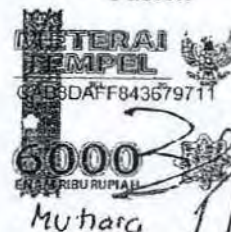


(Rimenda R.Br Tarigan Am.Keb)

Suami/Wali

(.....)
Ari Joko Pratomo

Pasien



Mutiara

ucapan saja, atau tanpa adanya *Informed Consent*. Jika dalam keadaan kegawat daruratan bidan yang telah semaksimal mungkin menolong persalinan pasien namun tidak sesuai harapan atau tindakan medis gagal maka pihak pasien dan keluarga pasien tidak dapat menggugat bidan, dengan syarat bidan telah melaksanakan persalinan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan dengan prosedur medis serta kewenangan dari bidan. Kemudian setelah adanya pertandatanganan dari pasien dan wali/orang terdekat pasien juga harus ada saksi dari pihak Praktek Bidan R.Br Tarigan dalam pelaksanaan *Informed Consent*.

5. Penyaji : Mengenai *Informed Consent* ini , apakah ada pasien melahirkan yang menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan diPraktek Bidan R.Br.Tarigan?

Jawaban : Seorang bidan wajib menghormati pilihan seorang pasien, dalam hal ini pernah beberapa kali pasien menolak tindakan medis yang akan diberikan bidan, namun rata-rata pasien melahirkan yang datang ke Praktek Bidan R.Br.Tarigan ini menerima semua tindakan yang telah diinformasikan ke pasien, hanya beberapa saja yang menolak tindakan medis misalkan menolak untuk diinduksi dengan alasan sakit dan merasa cairan induksi tersebut memaksa proses persalinan dengan cepat dengan adanya penghentian tindakan medis induksi, pasien sebelum diberi formulir *Informed Consent* diberi informasi *Informed Choice* terlebih dahulu mengenai pilihan pilihan medis namun jika pilihan tersebut tidak diinginkan pasien bidan wajib menghormati hak pasien, selanjutnya pasien wajib menandatangani surat penolakan tindakan medis yang isinya menolak untuk tidak diberi induksi namun jika keputusan ini menimbulkan hal yang tak diinginkan dikemudian hari akibat penolakan atau penghentian tindakan medis induksi tersebut maka bidan dan Praktek Bidan R.Br.Tarigan tidak dapat dipersalahkan karena merupakan pilihan dan keinginan dari pihak pasien.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DIPRAKTEK BIDAN R.Br. TARIGAN MEDAN

Sesi wawancara dengan pemilik Praktek Bidan R.Br.Tarigan di Jalan Menteng VII No. 64 Kel. Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara.

1. Penyaji : Coba ibu ceritakan sejarah berdirinya Praktek R.Br.Tarigan?

Jawaban : Pimpinan Praktek Bidan R.Br.Tarigan pertama kali mendirikan klinik yang bernama Klinik Ridos dan sekarang telah berganti menjadi Rumah Sakit Ridos, dengan berjalannya waktu ia membuka lagi Praktek Bidan bernama Praktek Bidan R.Br.Tarigan. Praktek bidan merupakan fasilitas medis yang hanya merawat pasien ibu dan bayi sebelum dan setelah persalinan. Pimpinan Praktek Bidan sekarang memiliki Rumah Sakit dan juga Praktek Bidan, Rumah Sakit Ridos dikelola oleh anaknya yang juga seorang dokter namanya dokter Rima dan Praktek Bidan R.Br.Tarigan dikelola Ibu Tarigan sendiri. Praktek Bidan ini beralamat di Jalan Menteng VII No. 64 Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, kode pos 20228, dengan No.Izin : 445/470-01/XI/2015.

2. Penyaji : Apakah Bidan yang bekerja di Praktek R.Br Tarigan telah menginformasikan *Informed Choice* dengan baik mengenai resiko tindakan medis kepada pasien melahirkan?

Jawaban : Pimpinan Praktek R.Br.Tarigan bertangapan bahwa bidan yang bekerja di Praktek R.Br.Tarigan medan ini telah menginformasikan secara jelas, dengan baik dan benar kepada pasien mengenai apa resiko yang akan timbul jika seorang pasien melahirkan memilih suatu tindakan medis sesuai keinginannya, contohnya bidan memberi informasi kepada pasien bahwa memberikan infus pada proses persalinan berguna sebagai menambah tenaga, selain itu pemasangan obat induksi yang diberi kepada pasien merangsang pasien agar cepat mengalami kontraksi, bidan juga memberikan informasi bahwa resiko dalam proses persalinan adalah pendarahan, namun jika tidak dapat lagi ditangani bidan dengan baik maka bidan yang

adanya kepanikan yang timbul dari pihak pasien bidan ikut meredakan kepanikan tersebut, tidak terkecuali dengan kondisi pasien yang ketika tidak dapat ditolong oleh bidan, bidan di Praktek bidan ini juga langsung memberikan informasi kepada pasien bahwa pasien harus dirujuk ke rumah sakit, bidan yang bekerja disini ditekankan untuk tidak egois dan memaksa bayi atau mendorong bayi dengan paksa, jadi sampai saat ini tidak ada kasus kelalaian atau kesalahan apapun yang dilaporkan oleh pasien. Jika pun dikemudian hari ada terjadi kasus kesalahan yang dilakukan bidan, Pimpinan di Praktek Bidan R.Br.Tarigan tidak akan menutupi dan bersikap terbuka, bidan yang bersalah harus tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya dimata hukum.

8. Penyaji : Apa manfaat *Informed Choice* dan *Informed Consent*, sehingga setiap kali pasien melakukan proses persalinan harus terlebih dahulu melaksanakan perikatan ini?

Jawaban : Persetujuan ini sangat penting sekali karena mengandung moral dan pertanggung jawaban dari bidan dan pihak Praktek Bidan demi kepentingan dari masing-masing pihak. Manfaat *Informed Choice* dan *Informed Consent* ialah :

- a. Membantu kelancaran tindakan medis, secara tidak langsung terjalin kerja sama bidan dan klien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan.
- b. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- c. Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan, ditunjang oleh tindakan yang lancar.
- e. Melindungi bidan dari tuntutan hukum, jika tindakan medis menimbulkan masalah, bidan memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasien.